



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT  
Jln. Kanigoro No. 13 Telp (0355) 531129 Kode Pos : 66272  
TULUNGAGUNG

---

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT

KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 400.7.1/288/24.10/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 dan guna untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, maka penyelenggaraan pelayanan publik harus Menyusun Standar Pelayanan;

Mengingat

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Tulungagung, dengan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA s Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

1. Pelayanan Kesehatan

a. Pelayanan Medis dan Keperawatan

1) Pelayanan Gawat Darurat

- a) Pelayanan Unit Gawat Darurat;
- b) Pelayanan Ruang Bersalin;
- c) Pelayanan Unit *Ambulance*; dan
- d) Pelayanan Unit Pemulasaraan Jenazah.

2) Pelayanan Rawat Jalan

- a) Pelayanan Poli Umum;
- b) Pelayanan Poliklinik Spesialistik;
- c) Pelayanan Poli Gigi dan Mulut; dan
- d) Pelayanan Paraklinik.

3) Pelayanan Rawat Inap

- a) Pelayanan Rawat Inap
- b) Pelayanan Perinatologi

4) Pelayanan Rawat Intensif

- a) Pelayanan ICU (*Intensive Care Unit*);
- b) Pelayanan NICU (*Neonatal Intensif Care Unit*)  
– PICU (*Pediatric Intensif Care Unit*);

5) Pelayanan Tindakan Medik (Pelayanan Bedah Sentral)

b. Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

- a) Pelayanan Unit Laboratorium; dan
- b) Pelayanan Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

2) Pelayanan Radiologi

- a) Pelayanan Radiologi *Imaging*
- b) Pelayanan USG

3) Pelayanan Gizi

- 4) Pelayanan Farmasi
- 5) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
  - a. Pelayanan Pembekalan Mahasiswa Praktek;
  - b. Pelayanan PKL;
  - c. Pelayanan Ujian Mahasiswa Praktek;
  - d. Pelayanan Magang.
3. Pelayanan Penelitian
  - a. Pelayanan Penelitian/ Observasi/ Pengambilan kasus;
  - b. Pelayanan *Ethical Clearance*;
  - c. Pelayanan Peminjaman Berkas Medis untuk Penelitian; dan
  - d. Pelayanan Pemanfaatan Hasil Kajian/ Analisa Data/ Produk Kebijakan.
4. Pelayanan Administrasi dan Tata Usaha
  - a. Surat Keterangan Visum et repertum;
  - b. Surat Keterangan Asuransi;
  - c. Legalisasi Surat; dan
  - d. Pelayanan Kasir.
5. Pelayanan Pemanfaatan Aset
  - a. Pelayanan Aula; dan
  - b. Pelayanan Bangunan Lainnya.

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KEEMPAT Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai rumah sakit, untuk digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KELIMA Terhadap semua standar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila pihak Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Tulungagung tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan tersebut, wajib memberikan penjelasan dan permohonan maaf.
- KEENAM Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau pendapatan lain yang sah.
- KETUJUH Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada Tanggal 21 Mei 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH CAMPURDARAT  
KABUPATEN TULUNGAGUNG,



dr. RIO ARDONA, MMRS  
Penata Tingkat 1  
NIP. 19850623 201410 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH CAMPURDARAT  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 400.7.1/288/24.10/2024

TANGGAL :

**STANDAR PELAYANAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT TULUNGAGUNG**

**1. Pelayanan Kesehatan**

a. Pelayanan Medis dan Keperawatan

1) Pelayanan Gawat Darurat

a) Pelayanan Unit Gawat Darurat

A. *Service Delivery*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum dan BPJS a. KTP/ KK 2. Pasien SKTM (Dipenuhi Maksimal 2x24 jam) a. KTP/ KK b. SKTM yang berlaku c. Foto Rumah (Tampak depan, samping, dalam, toilet) d. Surat keterangan miskin dari desa e. Akta bagi anak yang belum memiliki KTP f. Foto Rumah (Tampak depan, samping, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, toilet) g. Materai 10.000 h. Form yang telah ditetapkan oleh rumah sakit i. Map kertas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang di <i>drop zone</i> IGD 2. Pasien dilakukan <i>triage</i> (pemisahan kegawat daruratan) 3. Pasien dilakukan pengkajian awal medis
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu Tanggap Pelayanan IGD P1: 5 menit 2. Waktu Tanggap Pelayanan IGD P2: 15 menit 3. Waktu Tanggap Pelayanan IGD P3: 30 menit

4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</li> <li>2. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</li> <li>3. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun</li> </ol>

	<p>2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah</li></ol>
--	---

		<p>Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Kursi Tunggu keluarga</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Ruang pelayanan IGD Triase P1, P2, P3</li> <li>6. Toilet pasien dan toilet penunggu</li> <li>7. Kursi Roda / Wheelchair</li> <li>8. Stretcher / Brankart</li> <li>9. Bedside Monitor</li> <li>10. Pulse Oximetry</li> <li>11. Stethoscope / Stetoskop</li> <li>12. Tensimeter</li> <li>13. Termometer</li> <li>14. Timbangan Dewasa</li> <li>15. Defibrillator</li> <li>16. Kit Resusitasi</li> <li>17. Film Viewer</li> <li>18. Lampu Periksa</li> <li>19. Nebulizer</li> <li>20. Suction Pump Portable / Aspirator / Vacuum</li> <li>21. Infusion Pump</li> <li>22. Syringe Pump</li> <li>23. Bed Patient Manual / Tempat Tidur Pasien Manual</li> <li>24. Minor Surgery Set</li> <li>25. Troli emergency</li> </ol>

		<p>26. ECG / EKG / Electrocardiograph 12 Channels</p> <p>27. Trolley Tindakan</p> <p>28. Tabung O2</p> <p>29. Ambulance Gawat darurat</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendaftaran:</p> <p>a. Berpendidikan SMA sederajat</p> <p>b. Penanggung Jawab Berpendidikan Rekam Medis</p> <p>2. Pemeriksa</p> <p>a. Dokter Umum</p> <p>b. Perawat</p> <p>c. Bidan</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</p> <p>2. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Dokter dan 1 (satu) orang Perawat/ Bidan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Kerahasiaan pasien terjaga</p> <p>2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Laporan Bulanan</p> <p>2. Survey Kepuasan Pasien</p>

b) Pelayanan Ruang Bersalin

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
----	--------------------	--------

1.	Persyaratan	<p>BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>2. SEP Rawat Inap</li> <li>3. KTP / Kartu BPJS</li> </ol> <p>Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> </ol> <p>SKTM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>3. Surat keterangan miskin dari desa (maksimal 2x24 jam)</li> <li>4. Kartu Keluarga (KK)</li> <li>5. KTP pasien dan penanggung jawab pasien</li> <li>6. Akta bagi anak yang belum memiliki KTP</li> <li>7. Foto Rumah (Tampak depan, samping, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, toilet)</li> <li>8. Materai 10.000</li> <li>9. Form yang telah ditetapkan oleh rumah sakit</li> <li>10. Map kertas</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari IGD, poliklinik kebidanan dan kandungan dan rujukan bidan</li> <li>2. Pasien diterima oleh bidan jaga di ruang bersalin</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan apabila pasien bisa berdiri, dan jika pasien tidak bisa dianjurkan untuk berbaring di tempat tidur pasien</li> <li>4. Dilakukan KIE kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan</li> <li>5. Dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri dan ginekologi sesuai kebutuhan</li> <li>6. Dilakukan pemeriksaan laboratorium</li> <li>7. Pasien mendapat penjelasan tentang hasil pemeriksaan dan advice dokter DPJP selanjutnya meminta inform concent tindakan kepada pasien</li> </ol>

		<p>8. Penanganan/tindakan dilakukan di ruang bersalin atau untuk kasus bedah mayor dilakukan di Instalasi Bedah Sentral</p> <p>9. Jika setelah dilakukan tindakan dan pasien perlu perawatan makan pasien di transfer ke ruang nifas (Ruang Aster)</p> <p>10. Pasien diijinkan pulang setelah mendapat persetujuan dari DPJP</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Pelayanan keperawatan kebidanan 24 jam</p> <p>2. Untuk penyakit tertentu, lama keperawatan ditentukan oleh clinical pathway</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</p> <p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umumn Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulugagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan persalinan normal</p> <p>2. Pelayanan persalinan dengan penyulit oleh tim PONEK terlatih</p> <p>3. Pelayanan persalinan dengan tindakan operasi</p> <p>4. Pertolongan persalinan melalui Sectio Caesarea</p> <p>5. Pelayanan KB (Vasectomi dan Tubektomi)</p> <p>6. Pelayanan konseling KB mantab</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <p>1. Kotak saran</p> <p>2. Instagram : @rsudcampurdarat</p> <p>3. Facebook : Rsud Campurdarat</p>

		4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a>
		5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> </ol>

		<p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</p> <p>12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>15. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Kursi Tunggu keluarga</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Ruang Pelayanan PONEK</li> <li>6. Ruang Observasi</li> <li>7. Toilet pasien dan toilet penunggu</li> <li>8. Kursi Roda / Wheel Chair</li> <li>9. Stretcher / Brankart</li> <li>10. Bedside Monitor</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Pulse Oximetri</li> <li>12. Stethoscope / Stetoskop</li> <li>13. Tensimeter</li> <li>14. Termometer</li> <li>16. Timbangan Dewasa</li> <li>17. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>18. Lampu Tindakan</li> <li>19. Suction Pump Portable</li> <li>20. Infusion Pump</li> <li>21. Syringe Pump</li> <li>22. Bed Pasien Manual</li> <li>23. Verloz Bed</li> <li>24. Bed Ginekologi</li> <li>25. Bed set cabinet</li> <li>26. Troli Emergency</li> <li>27. Troli Tindakan</li> <li>28. CTG</li> <li>29. Doppler</li> <li>30. USG</li> <li>31. Manometer Oksigen Sentral</li> <li>32. Partus Set</li> <li>33. HPP Set</li> <li>34. Heating Set</li> <li>35. Set Eklampsia</li> <li>36. Kacamata Google</li> <li>37. Sepatu Boot</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi</li> <li>2. Bidan minimal D III dan mempunyai STR dan SIPB</li> <li>3. Mempunyai sertifikat APN, PONEK</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal oleh 2 orang petugas jaga sesuai dengan kompetensi pelaksana yang ditetapkan

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

c) Pelayanan Unit Ambulance

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Rujukan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien BPJS               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat rujukan &amp; form rujukan ambulans BPJS</li> <li>- SEP rujukan</li> </ul> </li> <li>b. Pasien umum               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat rujukan</li> <li>- Bukti penyelesaian administrasi</li> </ul> </li> <li>c. Jasa Raharja               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat rujukan</li> <li>- Bukti penyelesaian administrasi</li> </ul> </li> </ul> 2. Penjemputan <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP</li> </ul> 3. Transport pasien pulang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti penyelesaian administrasi</li> </ul> 4. Mobil jenazah <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP</li> <li>- Bukti penyelesaian administrasi</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Rujukan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DPJP memutuskan pasien untuk di rujuk ke RS lain untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut</li> </ul>

		<p>b. Pasien/ keluarga memberikan persetujuan untuk dilakukan rujukan</p> <p>c. DPJP atau dokter jaga membuat surat rujukan</p> <p>d. Petugas jaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungi pihak RS Rujukan</li> <li>• Menghubungi pihak Ambulans</li> <li>• Mencetak SEP rujukan</li> </ul> <p>e. Pasien dirujuk ke RS rujukan dengan didampingi oleh petugas medis dan keluarga pasien</p> <p>2. Penjemputan</p> <p>a. Keluarga/ masyarakat/ polisi menghubungi IGD melalui call center atau datang langsung</p> <p>b. Petugas IGD melakukan screening kondisi pasien dengan menanyakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama pasien, jenis kelamin, umur</li> <li>• Keluhan utama</li> <li>• Alamat</li> <li>• Nama penelpon</li> <li>• Nomor telpon yang dapat dihubungi</li> </ul> <p>c. Petugas IGD menghubungi petugas ambulans</p> <p>d. Petugas IGD dan Ambulans berangkat menuju lokasi dengan membawa peralatan medis yang diperlukan</p> <p>e. Pasien di terima di IGD</p> <p>f. Keluarga melakukan pendaftaran</p> <p>3. Transport pasien pulang</p> <p>a. Pasien dinyatakan boleh pulang dan menghendaki menggunakan ambulans transport</p> <p>b. Petugas jaga perawatan menghubungi petugas ambulans</p> <p>c. Keluarga pasien melakukan pembayaran di kasir</p> <p>d. Pasien pulang dengan menggunakan ambulans transport dengan didampingi keluarga dan petugas ambulans</p> <p>4. Mobil jenazah</p> <p>a. Dari dalam RS</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas jaga perawatan menghubungi pihak ambulans</li> <li>• Keluarga pasien melakukan pembayaran di kasir</li> <li>• Setelah perawatan jenazah selesai dan administrasi selesai, petugas ambulans mengantarkan jenazah menuju ke rumah duka</li> </ul> <p>b. Dari luar RS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga menghubungi IGD melalui call center atau datang langsung</li> <li>• Keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran</li> <li>• Petugas jaga menghubungi petugas ambulans</li> <li>• Keluarga melakukan pembayaran di kasir</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu ketersediaan ambulans pasien/ jenazah ≤ 30 menit
4	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</p> <p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</p> <p>Untuk transport pasien pulang dan penjemputan tidak ditanggung oleh BPJS</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan ambulans pasien dan mobil jenazah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website :</li> </ol> <p><a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></p>

		5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit
--	--	--

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li> <li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li><li>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</li></ol>
--	---

2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor unit Ambulans</li> <li>2. Area parkir Ambulans</li> <li>3. Mobil Ambulans Gawat Darurat, Ambulans Transport dan Mobil Jenazah</li> <li>4. Alat medis sesuai dengan standar Ambulans Gawat Darurat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor</li> <li>• Ventilator</li> <li>• Suction</li> <li>• Oksigen transport</li> <li>• Stretcher</li> <li>• Scope Stertcher</li> <li>• AED</li> <li>• Lampu tindakan</li> <li>• Set obat emergency</li> <li>• Stetoschope</li> </ul> </li> <li>5. Radio telekomunikasi</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum yang telah mengikuti pelatihan ATLS atau ACLS</li> <li>2. Perawat yang telah mengikuti BTCLS dan BHD</li> <li>3. Sopir yang mengikuti pelatihan BHD</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokter umum (kasus Gawat Darurat yang membutuhkan pendampingan dokter dengan kemampuan ATLS /ACSL)</li> <li>1 Perawat</li> <li>1 Sopir</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

d) Pelayanan Unit Pemulasaran Jenazah

*A. Service Delivery*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. PEMULASARAN JENAZAH DARI DALAM RS <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdaftar di sistem informasi rumah sakit (SIMRS)</li> <li>b. Ada permintaan dari petugas IGD, Rawat inap, Intensive</li> </ul> 2. PEMULASARAN JENAZAH DARI LUAR RS <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdaftar di sistem informasi rumah sakit (SIMRS)</li> <li>b. Ada permintaan dari petugas IGD</li> </ul> 3. VISUM LUAR HIDUP atau MATI <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdaftar di sistem informasi rumah sakit (SIMRS)</li> <li>b. Ada permintaan visum et repertum dari kepolisian</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. PEMULASARAN JENAZAH DARI DALAM RS <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenazah dan keluarga menunggu kedatangan petugas kamar jenazah setelah petugas IGD/Rawat inap/Intensive melakukan koordinasi dengan petugas kamar jenazah</li> <li>b. Jenazah dan keluarga di bawa menuju kamar jenazah</li> <li>c. Keluarga jenazah mendapatkan informasi terkait pelayanan di kamar jenazah beserta tarifnya</li> <li>d. Keluarga jenazah melakukan pembayaran di kasir</li> <li>e. Keluarga jenazah kembali ke kamar jenazah dengan membawa bukti bayar</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. keluarga jenazah menandatangani serah terima jenazah</li> <li>g. Keluarga jenazah mendapatkan surat keterangan kematian</li> <li>h. Jenazah dan keluarga di antarkan kerumah duka</li> </ul> <p>2. PEMULASARAN JENAZAH DARI LUAR RS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenazah dan keluarga datang di <i>drop zone</i> IGD</li> <li>b. Keluarga mendaftarkan di TPP</li> <li>c. Jenazah dilakukan <i>triage</i> (pemilahan kegawat daruratan)</li> <li>d. Jenazah dilakukan pengkajian awal medis</li> <li>e. Jenazah dan keluarga menunggu kedatangan petugas kamar jenazah setelah petugas IGD berkoordinasi dengan petugas kamar jenazah</li> <li>f. Jenazah dan keluarga di bawa menuju kamar jenazah</li> <li>g. Keluarga jenazah mendapatkan informasi terkait pelayanan di kamar jenazah beserta tarifnya</li> <li>h. Keluarga jenazah melakukan pembayaran di kasir</li> <li>i. Keluarga jenazah kembali ke kamar jenazah dengan membawa bukti bayar</li> <li>j. keluarga jenazah menandatangani serah terima jenazah</li> <li>k. Keluarga jenazah mendapatkan surat keterangan kematian</li> <li>l. Jenazah di antarkan kerumah duka</li> </ul> <p>3. VISUM LUAR HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien datang di <i>drop zone</i> IGD</li> <li>b. Keluarga mendaftarkan di TPP</li> <li>c. Pasien dilakukan <i>triage</i> (pemilahan kegawat daruratan)</li> <li>d. Pasien dilakukan pengkajian awal medis</li> <li>e. Pasien diperiksa dokter jaga untuk pembuatan surat keterangan visum luar hidup</li> <li>f. Pasien atau keluarga melakukan pembayaran di kasir</li> </ul> <p>4. VISUM LUAR MATI</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenazah dan keluarga datang di <i>drop zone</i> IGD</li> <li>b. Keluarga mendaftar di TPP</li> <li>c. Jenazah dilakukan <i>triage</i> (pemilahan kegawat daruratan)</li> <li>d. Jenazah dilakukan pengkajian awal medis</li> <li>e. Jenazah dan keluarga menunggu kedatangan petugas kamar jenazah setelah petugas IGD berkoordinasi dengan petugas kamar jenazah</li> <li>f. Jenazah dan keluarga di bawa menuju kamar jenazah</li> <li>g. Keluarga jenazah mendapatkan informasi terkait pelayanan di kamar jenazah</li> <li>h. Jenazah di visum luar mati oleh dokter jaga</li> <li>i. Keluarga jenazah melakukan pembayaran di kasir</li> <li>j. Keluarga jenazah kembali ke kamar jenazah dengan membawa bukti bayar</li> <li>k. keluarga jenazah menandatangani serah terima jenazah</li> <li>l. Keluarga jenazah mendapatkan surat keterangan kematian</li> <li>m. Jenazah di antarkan kerumah duka</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Waktu tanggap pelayanan jenazah dari dalam / luar RS &lt; 2 jam</p> <p>Proses pemulasaran jenazah tergantung kondisi jenazah</p> <p>Visum luar hidup atau mati 2x24 jam</p>
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien BPJS gratis (untuk perawatan jenazah)</li> <li>b. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</li> <li>c. Pasien SKTM sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</li> </ul>

5	Produk Pelayanan	<p>PEMULASARAN JENAZAH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perawatan jenazah</li> <li>Memandikan, mengkafani jenazah</li> <li>Pengantaran jenazah</li> <li>Visum luar hidup</li> <li>Visum luar mati</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kotak saran</li> <li>Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,</li> </ol>

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li><li>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien</li></ol>
--	---

		masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SARANA <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang administrasi</li> <li>b. Ruang dekontaminasi dan pemulasaran</li> <li>c. Ruang doa</li> <li>d. Kamar mandi</li> </ol> </li> <li>2. PRASARANA <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer</li> <li>b. Printer</li> <li>c. Jaringan internet</li> <li>d. Telepon ruangan</li> <li>e. Ambulan jenazah</li> <li>f. Troli mengambil jenazah</li> <li>g. Troli memandikan jenazah</li> <li>h. Troli menkafani jenazah</li> <li>i. Kain kafan</li> <li>j. Peti jenazah</li> <li>k. Kantong jenazah</li> <li>l. Plastik jenazah</li> <li>m. Sepatu boot</li> <li>n. Timba</li> <li>o. Gayung</li> <li>p. Selang air</li> <li>q. Gunting</li> <li>r. Meteran tinggi badan</li> <li>s. Penggaris plastic</li> <li>t. Senter</li> </ol> </li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PEMULASARAN JENAZAH Tenaga non kesehatan berpendidikan SMA/ Sederajat</li> <li>2. VISUM LUAR HIDUP/MATI Dokter umum</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>

5	Jumlah Pelaksana	1. PEMULASARAN JENAZAH Minimal 1 orang tenaga non kesehatan 2. VISUM LUAR HIDUP/MATI Minimal 1 orang dokter umum dan 1 orang perawat/tenaga non kesehatan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan keluarga jenazah

- 2) Pelayanan Rawat Jalan
- a) Pelayanan Poli Umum
  - b) Poliklinik Spesialistik
  - c) Poli Gigi dan Mulut
  - d) Pelayanan Paraklinik
- A. *Service Delivery* :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum dan BPJS a. KTP/ KK/ KARTU BPJS b. Surat rujukan dari FKTP/Dokter Keluarga yang masih berlaku c. Surat Kontrol apabila kunjungan lama Pasien SKTM a. KTP/ KK b. SKTM yang berlaku c. Foto Rumah (Tampak depan, samping, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, toilet)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Surat Kontrol apabila kunjungan lama</li> <li>e. Akta bagi anak yang belum memiliki KTP</li> <li>f. Foto Rumah (Tampak depan, samping, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, toilet)</li> <li>g. Materai 10.000</li> <li>h. Form yang telah ditetapkan oleh rumah sakit</li> <li>i. Map kertas</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran</li> <li>2. Pasien mendaftar ke Loket Pendaftaran</li> <li>3. Bagi pasien yang telah mendaftar secara online dapat mengonfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran</li> <li>4. Pasien menunjukkan identitas diri KTP/KK dan rujukan FKTP</li> <li>5. Pasien melakukan perekaman jari identifikasi pasien BPJS</li> <li>6. Pasien menunggu penerbitan SEP</li> <li>7. Pasien menandatangani SEP</li> <li>8. Pasien diarahkan ke Poliklinik tujuan</li> <li>9. Pasien menunggu diperiksa dokter</li> <li>10. Pasien akan dilakukan pelayanan medik dan keperawatan di ruang poliklinik</li> <li>11. Pasien yang mendapatkan konsultasi ke poliklinik lain dapat menuju ke poliklinik selanjutnya dengan diantar oleh perawat poliklinik awal</li> <li>12. Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium atau radiologi, menuju ke Instalasi yang dituju membawa pengantar dari poliklinik dan setelah mendapatkan pemeriksaan penunjangnya, pasien kembali membawa hasil pemeriksaan penunjang ke poliklinik awal</li> <li>13. Pasien yang tidak mendapatkan resep bisa langsung pulang</li> <li>14. Pasien yang mendapatkan resep ke Instalasi Farmasi untuk menyerahkan resep obat</li> <li>15. Pasien pulang/ masuk RS/ di rujuk</li> </ol>

		<p>a. Pasien yang memerlukan rawat inap atau MRS membawa pangantar rawat inap ke TPRI</p> <p>b. Pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, diarahkan ke tempat pendaftaran kembali untuk mendapatkan SEP rujukan dan kembali ke poliklinik perujuk untuk ditandatangani oleh dokter poliklinik</p> <p>Pasien Umum/SKTM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran</li><li>2. Pasien mendaftar ke Loket Pendaftaran</li><li>3. Bagi pasien yang telah mendaftar secara online dapat mengonfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran</li><li>4. Pasien menunjukkan identitas diri KTP/KK dan rujukan FKTP</li><li>5. Pasien diarahkan ke Poliklinik tujuan</li><li>6. Pasien dengan SKTM Baru mendapatkan screening SKTM oleh petugas poliklinik</li><li>7. Pasien menunggu diperiksa dokter</li><li>8. Pasien akan dilakukan pelayanan medik dan keperawatan di ruang poliklinik</li><li>9. Pasien yang mendapatkan konsultasi ke poliklinik lain dapat menuju ke poliklinik selanjutnya dengan diantar oleh perawat poliklinik awal</li><li>10. Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium atau radiologi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasien menuju ke kasir dengan membawa surat pengantar pemeriksaan penunjang dan melakukan pembayaran terlebih dahulu</li><li>b. Pasien menuju ke Instalasi pemeriksaan penunjang yang dituju dengan membawa pengantar dari poliklinik</li><li>c. Pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang</li><li>d. Pasien kembali membawa hasil pemeriksaan penunjang ke poliklinik awal</li></ol></li><li>11. Pasien yang tidak mendapatkan resep dapat menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran</li></ol>
--	--	---

		<p>12. Pasien yang mendapatkan resep</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien menuju ke Instalasi Farmasi untuk menyerahkan resep obat</li> <li>b. Pasien menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran pelayanan medik dan keperawatan yang didapatkan serta obat yang diresepkan</li> <li>c. Pasien mengambil obat di Instalasi Farmasi kembali</li> </ol> <p>13. Pasien yang memerlukan rawat inap atau MRS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran pelayanan medik dan keperawatan yang didapatkan</li> <li>b. Pasien yang memerlukan rawat inap atau MRS membawa pangantar rawat inap ke TPRI</li> </ol> <p>14. Pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mendapatkan surat rujukan eksternal</li> <li>b. Pasien menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran pelayanan medik dan keperawatan yang didapatkan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</li> <li>2. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</li> <li>3. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</li> </ol>

5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan (Pelayanan Poli Umum, Pelayanan Poli Spesialistik, Pelayanan Poli Gigi dan Mulut, Pelayanan Paraklinik)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Kotak saran 2. Instagram : @rsudcampurdarat 3. Facebook : Rsud Campurdarat 4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a> 5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

	<p>dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li><li>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</li></ol>
--	---

2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Aplikasi Angrem</li> <li>5. Mesin Anjungan Pendaftaran Pasien Mandiri</li> <li>6. Toilet pasien</li> <li>7. Kursi Roda / Wheelchair</li> <li>8. Stretcher / Brankart</li> <li>9. Pulse Oximetry</li> <li>10. Stethoscope / Stetoskop</li> <li>11. Tensimeter</li> <li>12. Termometer</li> <li>13. Timbangan Dewasa/Anak</li> <li>14. Pengukur tinggi badan</li> <li>15. Film Viewer</li> <li>16. Lampu Periksa</li> <li>17. Dental Unit</li> <li>18. Bed Patient Manual</li> <li>19. ECG / EKG / Electrocardiograph 12 Channels</li> <li>20. Spirometry</li> <li>21. Ultrasonografi (USG)</li> <li>22. Trolley Tindakan</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan SMA sederajat</li> <li>b. Penanggung Jawab Berpendidikan Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Poli Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Umum</li> <li>- Perawat</li> </ul> </li> <li>b. Poliklinik Spesialistik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis</li> <li>- Perawat/Bidan</li> </ul> </li> <li>c. Poli Gigi dan Mulut <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Gigi</li> <li>- Terapis Gigi dan Mulut</li> </ul> </li> <li>d. Pelayanan Paraklinik</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Umum</li> <li>- Perawat</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Diperiksa minimal 1 (satu) orang Dokter (Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi) dan 1 (satu) orang Perawat/ Bidan/ Terapis Gigi dan Mulut.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan pasien terjaga</li> <li>2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulanan</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> </ol>

### 3) Pelayanan Rawat Inap

#### a) Pelayanan Rawat Inap

##### A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan	BPJS : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>2. SEP Rawat Inap</li> <li>3. KTP / Kartu BPJS</li> </ol> Umum : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> </ol>

		<p>SKTM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>3. Surat keterangan miskin dari desa (maksimal 2x24 jam)</li> <li>4. Kartu Keluarga (KK)</li> <li>5. KTP pasien dan penanggung jawab pasien</li> <li>6. Akta bagi anak yang belum memiliki KTP</li> <li>7. Foto Rumah (Tampak depan, samping, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, toilet)</li> <li>8. Materai 10.000</li> <li>9. Form yang telah ditetapkan oleh rumah sakit</li> <li>10. Map kertas</li> </ol> <p>Jasa Raharja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>3. Surat Laporan Polisi dengan nomor terbit maksimal 1 x 24 jam</li> <li>4. Surat kronologi kejadian kecelakaan</li> <li>5. KTP pasien</li> <li>6. Akta pasien bagi yang belum memiliki KTP</li> <li>7. Kartu keluarga (KK) pasien</li> <li>8. KTP penanggung jawab pasien</li> <li>9. Surat kuasa penanggung jawab pasien jasa raharja</li> <li>10. Materai 10.000 (2 lembar)</li> <li>11. Map kertas</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter (IGD/Rawat Jalan)</li> <li>2. Pasien dilakukan screening minimal thorax dan swab antigen sebelum masuk ke ruang rawat inap isolasi baik dari IGD/Poliklinik.</li> <li>3. Pasien / keluarga keluarga memberikan persetujuan rawat inap isolasi.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pasien diberikan pengantar rawat inap untuk diserahkan ke TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap)</li><li>5. Pasien / keluarga menunggu konfirmasi ketersediaan bangsal perawatan</li><li>6. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap isolasi setelah mendapatkan konfirmasi ketersediaan</li><li>7. Pasien menjalani proses serah terima antar unit pelayanan</li><li>8. Pasien dipindahkan ke tempat tidur rawat inap</li><li>9. Pasien mendapatkan informasi mengenai program perawatan yang akan dijalani dan tata tertib pelayanan di rawat inap</li><li>10. Pasien mendapatkan perawatan dan medis sesuai dengan indikasi</li><li>11. Selama pasien diberikan pelayanan rawat inap dan terapi medis akan dilakukan evaluasi kondisi dan respon terhadap pemberian terapi sesuai dengan indikasi.</li><li>12. Pasien yang memerlukan perawatan Isolasi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasien ditempatkan di rawat inap isolasi yang sesuai dengan indikasi medis yang terbagi menjadi isolasi respiratory dan non respiratory</li><li>b. Pasien yang ditempatkan di ruang isolasi dapat ditunggu oleh maksimal 1 orang keluarga/wali</li></ol></li><li>13. Pasien yang memerlukan perawatan High Care Unit<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasien ditempatkan di ruang rawat inap high care unit dengan terpasang bed side monitor</li><li>b. Pasien dilakukan monitoring evaluasi hasil pemberian terapi sesuai indikasi setiap 2 jam sekali</li></ol></li><li>14. Hasil dari evaluasi akan dilakukan tindak lanjut yang memungkinkan pasien untuk dinyatakan, pasien KRS (Keluar rumah sakit) membaik / sembuh, pulang atas permintaan sendiri (APS), perlu dipindahkan ke ruang lain, perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit lain (advance medication), pasien dinyatakan meninggal sesuai kondisi klinis oleh dokter. Seluruh kondisi</li></ol>
--	--	---

		tersebut akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelayanan perpindahan pasien dari IGD/Rawat Jalan ke Rawat Inap adalah &lt; 1 jam setelah terkonfirmasi ketersediaan kamar</li> <li>2. Waktu pelayanan pengkajian awal keperawatan adalah &lt; 1 jam setelah pasien dipindahkan ke Rawat Inap</li> <li>3. Waktu pelayanan pengkajian awal medis oleh dokter spesialis / dokter umum adalah 1x24 jam</li> <li>4. Waktu pelayanan pemberian perawatan medis secara komprehensif adalah 24 jam</li> <li>5. Waktu pelayanan pasien keluar rumah sakit adalah &lt; 1 jam dan atau sesuai dengan kelengkapan administrasi pasien</li> </ol>
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</li> <li>2. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</li> <li>3. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website :  <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a> </li> </ol>

		5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit
--	--	--

B. *Manufacturing* :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li> <li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> </ol>

		<p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rawat Inap</li> <li>2. Ruang Rawat Isolasi</li> <li>3. Ruang tindakan</li> <li>4. Toilet</li> <li>5. Ruang perawat</li> <li>6. Ruang obat</li> <li>7. Meja kursi Perawat</li> <li>8. Lampu tindakan</li> <li>9. Lampu fototerapi</li> <li>10. Standart infus</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Bed pasien</li> <li>12. Box bayi</li> <li>13. Infant warmer</li> <li>14. Pulse Oximetry neonatus</li> <li>15. Set oksigen</li> <li>16. Troli emergency</li> <li>17. Troli alat medis</li> <li>18. Wastafel</li> <li>19. AC</li> <li>20. Set Komputer</li> <li>21. Kursi tunggu luar ruangan</li> <li>22. Set bedah minor</li> <li>23. Jaringan internet</li> <li>24. Bedside Cabinet</li> <li>25. Tempat Sampah</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum / Dokter gigi/ Dokter Spesialis</p> <p>Perawat</p> <p>Bidan</p>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	Diperiksa oleh minimal 1 (satu) orang Dokter Umum / Dokter gigi/ Dokter Spesialis per hari dan 1 (satu) orang perawat/bidan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan pasien terjaga</li> <li>2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</li> </ul>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulanan</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> </ol>
---	----------------------------	---

b) Pelayanan Perinatologi

A. *Service Delivery* :

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<p>BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>2. SEP Rawat Inap</li> <li>3. KTP/ KK Orang Tua</li> </ol> <p>Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP/ KK Orang Tua</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> </ol> <p>SKTM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fc KTP Orang Tua</li> <li>2. Fc KK Orang Tua</li> <li>3. Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir</li> <li>4. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>5. Surat keterangan miskin dari desa (maksimal 2x24 jam)</li> <li>6. Foto rumah Pasien (tampak depan, samping, dalam, toilet)</li> </ol>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dari IGD, Rawat Jalan, dan Bayi baru lahir di Rumah Sakit yang dinyatakan rawat inap oleh Dokter.</li> <li>2. Pasien /keluarga memberikan persetujuan rawat inap</li> <li>3. Pasien diberikan pengantar rawat inap untuk diserahkan ke TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap)</li> <li>4. Pasien /keluarga menunggu konfirmasi ketersediaan bangsal perawatan</li> <li>5. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap setelah mendapatkan konfirmasi ketersediaan</li> <li>6. Pasien menjalani proses serah terima antar unit pelayanan</li> <li>7. Pasien dipindahkan ke box bayi</li> <li>8. Pasien mendapatkan informasi mengenai tata tertib pelayanan di rawat inap</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelayanan perpindahan pasien dari IGD/Rawat Jalan ke Rawat Inap adalah &lt; 1 jam setelah terkonfirmasi ketersediaan kamar</li> <li>2. Waktu pelayanan pengkajian awal keperawatan adalah &lt; 1 jam setelah pasien dipindahkan ke Rawat Inap</li> <li>3. Waktu pelayanan pengkajian awal medis oleh dokter spesialis / dokter umum adalah 1x24 jam</li> <li>4. Waktu pelayanan pemberian perawatan medis secara komprehensif adalah 24 jam</li> <li>5. Waktu pelayanan pasien keluar rumah sakit adalah &lt; 1 jam dan atau sesuai dengan kelengkapan administrasi pasien</li> </ol>
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</li> <li>2. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</li> </ol>

		3. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Perinatologi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Kotak saran 2. Instagram : @rsudcampurdarat 3. Facebook : Rsud Campurdarat 4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a> 5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit

*B. Manufacturing :*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

	<p>Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li><li>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat</li></ol>
--	---

		Kabupaten Tulungagung
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rawat Inap</li> <li>2. Ruang Tindakan</li> <li>3. Ruang Laktasi</li> <li>4. Ruang Mandi Bayi</li> <li>5. Wastefel</li> <li>6. Toilet</li> <li>7. AC</li> <li>8. Meja Kursi Perawat</li> <li>9. Box Bayi</li> <li>10. Infant Warmer</li> <li>11. Lampu Fototerapi</li> <li>12. Set Oksigen tabung</li> <li>13. Standart Infus</li> <li>14. Troli emergency</li> <li>15. Troli Tindakan</li> <li>16. Pulse Oxymetry Neonatus</li> <li>17. Set Komputer</li> <li>18. Bedside Cabinet</li> <li>19. Tempat sampah</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Perawat Bidan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Diperiksa oleh minimal 1 (satu) orang Dokter Umum / Dokter gigi/ Dokter Spesialis per hari dan 1 (satu) orang perawat/bidan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan pasien terjaga</li> <li>2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</li> </ol>

Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien
----------------------------------	---

4) Pelayanan Rawat Intensive

a) Pelayanan ICU (*Intensive Care Unit*)

A. *Service Delivery* :

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<p>BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>2. SEP Rawat Inap</li> <li>3. KTP</li> </ol> <p>Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> </ol> <p>SKTM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>3. Surat Keterangan Miskin dari Desa (maksimal 2x24 jam)</li> <li>4. Fc Kartu Keluarga (KK)</li> <li>5. Foto rumah Pasien (tampak depan, samping, dalam, toilet)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dinyatakan rawat intensive oleh dokter Rumah sakit (IGD)</li> <li>2. Pasien/ keluarga keluarga memberikan persetujuan rawat inap</li> <li>3. Pasien diberikan pengantar rawat inap untuk diserahkan ke TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap)</li> <li>4. Pasien/ keluarga menunggu konfirmasi ketersediaan ruang perawatan intensif</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pasien dipindahkan ke ruang rawat intensif setelah mendapatkan konfirmasi ketersediaan</li> <li>6. Pasien menjalani proses serah terima antar unit pelayanan</li> <li>7. Pasien/keluarga dipindahkan ke tempat tidur rawat intensif</li> <li>8. Pasien mendapatkan informasi mengenai tata tertib pelayanan di rawat intensif</li> <li>9. Apabila ruang rawat intensif penuh maka pasien diupayakan dirujuk kepada rumah sakit vertikal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien/Keluarga diinformasikan tentang persetujuan rujukan</li> <li>b. Pasien/Keluarga memberikan persetujuan rujukan</li> <li>c. Pasien menunggu konfirmasi ketersediaan ruang Intensif rumah sakit rujukan</li> <li>d. Pasien siap dirujuk setelah terdapat konfirmasi rujukan dari Rumah Sakit penerima</li> </ol> </li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelayanan perpindahan pasien dari IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap/Bedah Sentral ke Rawat Intensif adalah &lt; 1 jam setelah terkonfirmasi ketersediaan kamar</li> <li>2. Waktu pelayanan pengkajian awal keperawatan adalah &lt; 1 jam setelah pasien dipindahkan ke Rawat Intensif</li> <li>3. Waktu pelayanan pengkajian awal medis oleh dokter spesialis / dokter umum adalah 1x24 jam</li> <li>4. Waktu pelayanan pemberian perawatan medis secara komprehensif adalah 24 jam</li> <li>5. Waktu pelayanan pasien keluar rumah sakit adalah &lt; 1 jam dan atau sesuai dengan kelengkapan administrasi pasien</li> </ol>
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</li> <li>2. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48</li> </ol>

		<p>Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>3. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Intensif
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing :*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
-----------	---------------------------	---------------

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li> <li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li> </ol>
----	-------------	--

	<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
--	---

2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rawat Intensif Non isolasi</li> <li>2. Ruang Rawat Isolasi</li> <li>3. Toilet</li> <li>4. <i>Spoelhoek</i></li> <li>5. Ruang perawat</li> <li>6. Ruang obat</li> <li>7. Meja kursi Perawat</li> <li>8. Lampu tindakan</li> <li>9. Standart infus</li> <li>10. Bed pasien</li> <li>11. Set oksigen sentral</li> <li>12. <i>Suction</i></li> <li>13. Troli emergency</li> <li>14. Troli alat medis</li> <li>15. Wastafel</li> <li>16. AC sentral</li> <li>17. Hepafilter</li> <li>18. Set Komputer</li> <li>19. Kursi tunggu luar ruangan</li> <li>20. Set bedah minor</li> <li>21. Kom set suction</li> <li>22. Jaringan internet</li> <li>23. Cek GDA</li> <li>24. <i>Penlight</i></li> <li>25. Monitor Pasien</li> <li>26. Syringe Pump</li> <li>27. Infus Pump</li> <li>28. Kasur angin</li> <li>29. <i>Bedside cabinet</i></li> <li>30. <i>Overbed</i></li> <li>31. Ventilator</li> <li>32. HFNC</li> <li>33. Defibrilator</li> <li>34. EKG 12 lead</li> <li>35. <i>Warm blanked</i></li> <li>36. Lampu tindakan</li> </ol>
---	--	--

		<p>37. <i>Film Viewer</i></p> <p>38. <i>Eye washer</i></p> <p>39. <i>Intercom</i> antara ruang isolasi dan <i>nurse station</i> dan <i>Intercom</i> untuk intern RS</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Anestesi</p> <p>2. Perawat dengan pelatihan Intensif ataupun sudah bekerja minimal 2 tahun terutama di ruang intensif</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</p> <p>2. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5	Jumlah Pelaksana	Diperiksa oleh minimal 1 (satu) orang Dokter Anestesi dan DPJP per hari dan 1 (satu) orang Perawat Intensif
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Kerahasiaan pasien terjaga</p> <p>2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Laporan Bulanan</p> <p>2. Survey Kepuasan Pasien</p>

*b) Pelayanan NICU (Neonatal Intensif Care Unit) – PICU (Pediatric Intensive Care Unit)*

*A. Service Delivery*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<p>BPJS :</p> <p>1. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</p> <p>2. SEP Rawat Inap</p> <p>3. KTP</p>

		<p>Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> </ol> <p>SKTM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>3. Surat Keterangan Miskin dari Desa (maksimal 2x24 jam)</li> <li>4. Foto copy Kartu Keluarga (KK)</li> <li>5. Foto rumah Pasien (tampak depan, samping, dalam, toilet)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dinyatakan rawat intensif oleh dokter Rumah sakit (IGD)</li> <li>2. Pasien/ keluarga keluarga memberikan persetujuan rawat inap</li> <li>3. Pasien diberikan pengantar rawat inap untuk diserahkan ke TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap)</li> <li>4. Pasien/keluarga menunggu konfirmasi ketersediaan ruang perawatan intensif.</li> <li>5. Dokter Spesialis Anak memberikan persetujuan untuk masuk ke ruangan intensif.</li> <li>6. Pasien dipindahkan ke ruang rawat intensif setelah mendapatkan konfirmasi ketersediaan</li> <li>7. Transfer pasien dilakukan sesuai dengan SOP Transfer pasien yang ada.</li> <li>8. Pasien menjalani proses serah terima antar unit pelayanan</li> <li>9. Pasien/keluarga dipindahkan ke tempat tidur rawat intensif</li> <li>10. Pasien mendapatkan informasi mengenai tata tertib pelayanan di rawat intensif</li> <li>11. Apabila ruang rawat intensif penuh maka pasien diupayakan dirujuk kepada rumah sakit vertikal</li> </ol>

		<p>12. Pasien/Keluarga diinformasikan tentang persetujuan rujukan</p> <p>13. Pasien/Keluarga memberikan persetujuan rujukan</p> <p>14. Pasien menunggu konfirmasi ketersediaan ruang Intensif rumah sakit rujukan</p> <p>15. Pasien siap dirujuk setelah terdapat konfirmasi rujukan dari Rumah Sakit penerima</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Waktu pelayanan perpindahan pasien dari IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap/Bedah Sentral ke Rawat Intensif adalah &lt; 1 jam setelah terkonfirmasi ketersediaan kamar</p> <p>2. Waktu pelayanan pengkajian awal keperawatan adalah &lt; 1 jam setelah pasien dipindahkan ke Rawat Intensif</p> <p>3. Waktu pelayanan pengkajian awal medis oleh dokter spesialis / dokter umum adalah 1x24 jam</p> <p>4. Waktu pelayanan pemberian perawatan medis secara komprehensif adalah 24 jam</p> <p>5. Waktu pelayanan pasien keluar rumah sakit adalah &lt; 1 jam dan atau sesuai dengan kelengkapan administrasi pasien</p>
4	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</p> <p>2. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>3. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Intensif Neonatal dan Pediatri

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Kotak saran 2. Instagram : @rsudcampurdarat 3. Facebook : Rsud Campurdarat 4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a> 5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit
---	---	---

*B. Manufacturing*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)

	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li><li>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</li></ol>
--	--

2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Rawat Neonatal <i>Invensive Care Unit</i> (NICU)</li> <li>2. Ruang Rawat Pediatric <i>Intensive Care Unit</i> (PICU)</li> <li>3. Ruang Perawat</li> <li>4. Ruang Obat</li> <li>5. Ruang Laktasi</li> <li>6. Meja kursi perawat</li> <li>7. Lampu Tindakan</li> <li>8. Standart infus</li> <li>9. Bed pasien</li> <li>10. Incubator</li> <li>11. Incubator transport</li> <li>12. Infant warmer</li> <li>13. Set oksigen sentral</li> <li>14. <i>Suction</i></li> <li>15. Troli <i>emergency</i></li> <li>16. Troli alat medis</li> <li>17. Wastafel</li> <li>18. AC sentral</li> <li>19. Set komputer</li> <li>20. Jaringan internet</li> <li>21. Cek GDA</li> <li>22. <i>Penlight</i></li> <li>23. Monitor pasien</li> <li>24. Syringe Pump</li> <li>25. Infus Pump</li> <li>26. <i>Bedside cabinet</i></li> <li>27. Ventilator/CPAP</li> <li>28. <i>Film Viewer</i></li> <li>29. Timbangan bayi</li> <li>30. <i>T Pice resuscitator</i></li> <li>31. <i>Oksimetri infant</i></li> <li>32. <i>Steteskop infant</i></li> <li>33. <i>Thermometer</i></li> <li>34. Meja resusitasi</li> </ol>
---	--	---

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Anak</li> <li>2. Perawat minimal D III dan mempunyai STR dan SIPP</li> <li>3. Perawat dengan pelatihan Intensif ataupun sudah bekerja minimal 2 tahun</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Diperiksa oleh minimal 1 (satu) orang Dokter Spesialis Anak per hari dan 1 (satu) orang Perawat Intensif
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan pasien terjaga</li> <li>2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulanan</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> </ol>

5) Pelayanan Tindakan Medik (Instalasi Bedah Sentral);

*A. Service Delivery :*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah didaftarkan jadwal operasi di Instalasi Bedah Sentral</li> <li>2. Sudah dilakukan persiapan pre operasi di ruang Rawat Inap</li> <li>3. Dokumen Rekam Medis</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu konfirmasi dari ruang bedah untuk masuk ke ruang bedah</li> <li>2. Pasien dipindahkan ke ruang premedikasi oleh Petugas</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pasien menunggu dilakukan serah terima oleh petugas</li> <li>4. Petugas kamar operasi mengecek hasil pemeriksaan penunjang yang diperukan untuk keperluan operasi</li> <li>5. Perawat melakukan evaluasi tanda vital</li> <li>6. Pasien dilakukan tindakan premedikasi kemudian dipindah ke kamar operasi</li> <li>7. Tim kamar operasi yang dipimpin oleh dokter operator melakukan tindakan operasi sesuai dengan penyakitnya</li> <li>8. Pasien menerima tindakan operasi</li> <li>9. Setelah operasi selesai Pasien dipindahkan pasien ke ruang <i>recovery room</i> (RR)</li> <li>10. Setelah pasien sadar dan tanda vital stabil pasien dibawa ke ruang rawat inap untuk perawatan selanjutnya</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedah Minor : 20-30 menit</li> <li>2. Bedah Mayor : 60-120 menit</li> <li>3. Bedah Khusus : 4-5 jam</li> </ol>
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</li> <li>2. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</li> <li>3. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Medis Operatif
6	Penanganan Pengaduan,	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> </ol>

Saran dan Masukan		2. Instagram : @rsudcampurdarat 3. Facebook : Rsud Campurdarat 4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a> 5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit
-------------------	--	--

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) 8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan

		<p>Kegawatdaruratan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li><li>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</li></ol>
--	--	---

2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang operasi</li> <li>2. Ruang premedikasi</li> <li>3. Ruang pulih sadar</li> <li>4. Meja operasi</li> <li>5. Lampu operasi</li> <li>6. Standart infuse</li> <li>7. Meja instrumen</li> <li>8. Meja mayo</li> <li>9. Troli emergency</li> <li>10. AC</li> <li>11. Tempat tidur pasien</li> <li>12. Mesin anestesi</li> <li>13. Komputer</li> <li>14. Printer</li> <li>15. Mebelair</li> <li>16. Bedside monitor</li> <li>17. Oxygen portable</li> <li>18. N2O portable</li> <li>19. Set bedah mayor</li> <li>20. Set bedah minor</li> <li>21. Set bedah hitserektomi</li> <li>22. Set bedah orthopedi</li> <li>23. Set Herniotomy</li> <li>24. Set Curettage</li> <li>25. Set Vascular</li> <li>26. Set tracheostomy</li> <li>27. Set komputer</li> <li>28. Jaringan internet</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Operator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Bedah Umum</li> <li>2. Dokter Spesialis Anestesi</li> <li>3. Dokter Spesialis Orthopedi</li> <li>4. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan</li> <li>5. Dokter Spesialis Kulit &amp; Kelamin</li> </ol> <p>Asisten :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat</li> </ol>

		2. perawat anestesi 3. Bidan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Dokter dan 3 (tiga) orang asisten.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

b. Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

a) Pelayanan Unit Laboratorium

*A. Service Delivery*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Pasien Poli <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah daftar di loket pendaftaran</li> <li>- Membawa pengantar pemeriksaan laboratorium</li> <li>- Sudah diorder petugas laboratorium di SIMRS Laboratorium</li> </ul> 2. Pasien Ruang /IGD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa pengantar pemeriksaan laboratorium</li> <li>- Sudah diorder petugas laboratorium di SIMRS Laboratorium</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel pasien sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta</li> </ul> <p>3. Pasien Dari Luar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar loket pendaftaran/IGD untuk ke Laboratorium</li> <li>- Membawa pengantar laboratorium yang berisikan jenis pemeriksaan yang diminta</li> <li>- Membayar di kasir sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>Pasien Poli</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien membawa pengantar pemeriksaan laboratorium, kemudian diletakkan di nampan antrian di loket administrasi laboratorium</li> <li>2. Petugas laboratorium mencocokkan identitas pengantar pemeriksaan laboratorium dengan orderan di SIMRS berupa nama lengkap, nomor rekam medis, dan tanggal lahir</li> <li>3. Petugas laboratorium mencetak etiket untuk sampel dan pengantar pemeriksaan laboratorium. Pasien Umum: Membayar dulu di kasir Pasien BPJS : Gratis</li> <li>4. Petugas laboratorium memanggil pasien untuk melakukan sampling/ pengambilan sampel sesuai jenis pemeriksaan yang tertera di pengantar pemeriksaan laboratorium <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pasien yang memerlukan pengambilan sampel 2 jam setelah makan, petugas laboratorium menganjurkan pasien untuk makan terlebih dahulu dan melakukan pengambilan darah lagi sesuai jenis pemeriksaan</li> <li>- Untuk sampel yang dirujuk hasil diambil pada waktu kontrol/meninggalkan no. hp yang bisa dihubungi bila hasil sudah jadi</li> </ul> </li> <li>5. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu laboratorium selagi sampel diproses di laboratorium</li> </ol>

		<p>6. Petugas laboratorium menginputkan hasil pemeriksaan laboratorium dan melakukan validasi hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>7. Pasien membawa hasil pemeriksaan ke poli yang memberikan rujukan pemeriksaan laboratorium</p> <p><b>Pasien Ruangan/IGD</b></p> <p>1. Petugas ruangan membawa sampel dan pengantar pemeriksaan laboratorium</p> <p>2. Petugas ruangan menulis pada form penerimaan sampel sesuai jenis sampel yang dikirim</p> <p>3. Petugas laboratorium mencocokkan identitas sampel, pengantar pemeriksaan laboratorium dan orderan di SIMRS</p> <p>4. Jika sudah sesuai, petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai yang tertera di pengantar pemeriksaan laboratorium`</p> <p>5. Petugas laboratorium menginput hasil pemeriksaan laboratorium dan melakukan validasi hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>6. Hasil laboratorium diletakkan di nampan sesuai ruangan pengirim sampel</p> <p>7. Petugas ruangan mengambil hasil laboratorium dan mencatat di form pengambilan hasil yang disediakan di laboratorium</p> <p><b>Pasien Dari Luar</b></p> <p>1. Pasien daftar ke loket rawat jalan atau IGD</p> <p>2. Petugas loket mengarahkan pasien ke laboratorium</p> <p>3. Pasien menunjukkan surat rujukan permintaan pemeriksaan ke petugas laboratorium</p> <p>4. Petugas laboratorium menginputkan jenis pemeriksaan di SIMRS</p> <p>5. Petugas laboratorium menginfokan biaya kepada pasien dengan membuat kuitansi manual untuk dibawa ke kasir untuk melakukan pembayaran</p> <p>6. Petugas laboratorium memanggil pasien untuk melakukan sampling/ pengambilan sampel sesuai jenis</p>
--	--	---

		<p>pemeriksaan yang tertera di pengantar pemeriksaan laboratorium</p> <p>7. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu laboratorium selagi sampel diproses di laboratorium</p> <p>8. Petugas laboratorium menginputkan hasil pemeriksaan laboratorium dan melakukan validasi hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>9. Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada pasien dengan mengecek status pembayaran di SIMRS</p> <p>10. Petugas laboratorium memulangkan pasien di SIMRS</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 140 menit, untuk pemeriksaan hematologi dan kimia klinik ( tergantung pemeriksaan yang dilakukan)
4	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</p> <p>2. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>3. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <p>1. Kotak saran</p> <p>2. Instagram : @rsudcampurdarat</p> <p>3. Facebook : Rsud Campurdarat</p> <p>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></p> <p>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</p>

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan</li></ol>

		<p>Minimal Rumah Sakit;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li> <li>12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li> <li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li> <li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li> <li>15. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Sampling/Adminitrasi</li> <li>2. Ruang dokter</li> <li>3. Ruang Patologi Klinik</li> <li>4. Ruang Patologi Anatomi</li> <li>5. Ruang Mikrobiologi</li> <li>6. Komputer</li> <li>7. Printer</li> <li>8. UPS</li> <li>9. Telepon</li> <li>10. Jaringan Internet</li> <li>11. Kursi Tunggu</li> <li>12. Hematology Analyzer</li> <li>13. Kimia Klinik Analyzer</li> <li>14. Elektrolit Analyzer</li> <li>15. Urine Analyzer</li> <li>16. LED Analyzer</li> </ol>

		17. HBA1C Analyzer 18. Fotometer 19. TCM 20. Bio Safety Cabinet 21. Set Mikropipet 22. Mikroskop 23. Rotator 24. Centrifuge 25. Faal Hemostasis 26. Refigerator / kulkas
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) 2. D4 Analis Kesehatan 3. D3 Analis Kesehatan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Dokter Spesialis PK dan 1(satu) Orang Analis Kesehatan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

b) Pelayanan Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

*A. Service Delivery*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
-----------	---------------------------	---------------

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa blanko permintaan darah sebanyak 3 lembar yang sudah dilengkapi</li> <li>2. Untuk pasien BPJS melampirkan salinan/fotocopy SEP (Surat Eligabilitas Peserta) BPJS</li> <li>3. Sudah di order di SIMRS BDRS</li> <li>4. Sampel darah EDTA dengan volume minimal 2-3 ml yang beridentitas sesuai permintaan darah</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas ruangan mengirimkan blanko permintaan darah sebanyak 3 lembar yang sudah dilengkapi isiannya (identitas pasien, diagnosa, riwayat transfuse) dan ditandatangani oleh perawat ruangan, DPJP serta stempel Rumah Sakit</li> <li>2. Untuk pasien BPJS, wajib melampirkan salinan/fotocopy SEP (Surat Eligabilitas Peserta) BPJS</li> <li>3. Petugas ruangan sudah melakukan order sesuai blanko permintaan darah di SIMRS BDRS</li> <li>4. Petugas membawa sampel darah EDTA pasien yang akan melakukan permintaan darah beridentitas lengkap meliputi, nama lengkap, nomor rekam medis dan tanggal lahir, sesuai dengan identitas di blanko permintaan darah dan orderan di SIMRS BDRS</li> <li>5. Atau petugas ruangan dapat menanyakan sisa sampel yang ada di laboratorium dari pasien yang dimaksud untuk digunakan sebagai contoh darah</li> <li>6. Petugas BDRS melakukan identifikasi sampel dan blanko permintaan darah, disesuaikan dengan orderan yang ada di SIMRS BDRS</li> <li>7. Untuk jenis darah PRC, pelayanan darah dapat dilakukan di Bank Darah RSUD Campurdarat</li> <li>8. Petugas BDRS mencatat di buku penerimaan sampel</li> <li>9. Petugas BDRS melakukan pemeriksaan pre transfusi</li> <li>10. Semua kegiatan pemeriksaan pre transfusi dicatat oleh petugas BDRS di buku lembar kerja</li> <li>11. Jika didapatkan hasil kompatibel, petugas BDRS menginputkan tindakan yang dilakukan dan nomor kantong darah di SIMRS BDRS</li> </ol>

		<p>12. Kantong darah donor diberi etiket sesuai dengan identitas pasien</p> <p>13. Petugas BDRS melakukan validasi dan mendistribusikan kantong darah donor</p> <p>14. Petugas ruangan mengambil kantong darah donor di BDRS dan mencatat di buku pendistribusian kantong darah yang sudah disediakan</p> <p>15. Untuk jenis darah WB, TC dan FFP, pelayanan darah akan dirujuk ke UDD PMI Tulungagung</p> <p>16. Petugas BDRS melakukan pencatatan di buku penerimaan sampel BDRS</p> <p>17. Petugas BDRS melakukan pemeriksaan golongan darah pasien</p> <p>18. Untuk permintaan jenis darah TC, petugas BDRS terlebih dahulu mengkonfirmasi ketersediaan kantong darah di UDD PMI Kabupaten Tulungagung</p> <p>19. Petugas BDRS melakukan <i>packing</i> contoh darah dan blanko permintaan darah dimasukkan ke dalam <i>coolbox</i> yang diberi <i>icepack</i></p> <p>20. Petugas BDRS menyerahkan <i>coolbox</i> kepada keluarga pasien / kurir yang akan mengambil kantong darah di UDD PMI Kabupaten Tulungagung</p> <p>21. Jika keluarga pasien/kurir sudah sampai kembali di BDRS, petugas BDRS melakukan <i>crosscheck</i> antara kantong darah dan blanko permintaan darah</p> <p>22. Petugas BDRS melakukan penginputkan jenis tindakan dan nomor kantong darah di SIMRS</p> <p>23. Petugas BDRS mencatat di buku pendistribusian kantong darah, dan darah siap didistribusikan</p> <p>24. Kantong darah yang belum akan ditranfusikan kepada pasien, sementara disimpan di <i>bloodbank</i> yang ada di BDRS</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	≥ 45-60 menit/kantong darah
4	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS : Gratis (untuk pelayanan yang memenuhi kriteria gawat darurat sesuai Peraturan Menteri

		<p>Kesehatan 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan)</p> <p>2. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>3. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit Bank Darah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,</li> </ol>

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li></ol>
--	--

		<p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>15. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Centrifuge tabung</li> <li>4. Centrifuge Card</li> <li>5. Incubator</li> <li>6. Sealer Elektrik</li> <li>7. Plasma Ekstraktor</li> <li>8. Hand Sealer</li> <li>9. Coolbox 8 liter</li> <li>10. Coolbox 12 liter</li> <li>11. Coolbox 80 liter</li> <li>12. Blood bank</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK)</li> <li>2. D-III Teknisi Bank Darah</li> <li>3. D-III Analis Kesehatan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Dokter Spesialis Patologi Klinik dan 1(satu) Orang Teknisi Bank Darah/Analis Kesehatan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

2) Pelayanan Radiologi

a) Pelayanan Radiologi Imaging

*A. Service Delivery*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Rawat jalan:</p> <p>Pasien Umum, SKTM dan BPJS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantar pemeriksaan yang telah dilengkapi identitas pasien, No RM, dignosa, jenis pemeriksaan dan nama dokter serta ttd dokter.</li> </ul> <p>2. Instalasi Gawat Darurat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantar pemeriksaan yang telah dilengkapi identitas pasien, No RM, dignosa, jenis pemeriksaan dan nama dokter serta ttd dokter.</li> </ul> <p>3. Rawat inap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantar pemeriksaan yang telah dilengkapi identitas pasien, No RM, dignosa, jenis pemeriksaan dan nama dokter serta ttd dokter.</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>Rawat Jalan:</b></p> <p>a. Pasien umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien menuju radiologi dengan membawa pengantar pemeriksaan;</li> <li>• Petugas radiologi menyelesaikan administrasi;</li> <li>• Petugas radiologi menjelaskan mekanisme pembayaran;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien menunggu panggilan pemeriksaan radiologi sesuai dengan antrian;</li> <li>• Hasil rontgen dapat diambil minimal 1x24 jam atau saat kontrol.</li> </ul> <p>b. Pasien BPJS dan SKTM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien menuju radiologi dengan membawa pengantar pemeriksaan;</li> <li>• Petugas radiologi menyelesaikan administrasi;</li> <li>• Pasien menunggu panggilan pemeriksaan radiologi sesuai dengan antrian;</li> <li>• Hasil rontgen dapat diambil minimal 1x24 jam atau saat kontrol.</li> </ul> <p><b>Instalasi Gawat Darurat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portir/ Perawat mengantar pasien menuju radiologi dengan membawa pengantar pemeriksaan;</li> <li>• Petugas radiologi menyelesaikan administrasi;</li> <li>• Petugas radiologi melakukan pemeriksaan;</li> <li>• Hasil rontgen dapat dibawa langsung, dan untuk bacaan dapat dicek berkala maksimal 1x24 jam.</li> </ul> <p><b>Rawat Inap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portir/ Perawat mengantar pasien menuju radiologi dengan membawa pengantar pemeriksaan;</li> <li>• Petugas radiologi menyelesaikan administrasi;</li> <li>• Petugas radiologi melakukan pemeriksaan;</li> <li>• Hasil rontgen dapat dibawa langsung, dan untuk bacaan dapat dicek berkala maksimal 1x24 jam.</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 x 24 Jam
4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien BPJS: Gratis</p> <p>b. Pasien umum:</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>b. Pasien SKTM:</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif</p>

		Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Radiologi Imaging
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Kotak saran 2. Instagram : @rsudcampurdarat 3. Facebook : Rsud Campurdarat 4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a> 5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

		<p>Perangkat Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li> <li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li> <li>12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li> <li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li> <li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li> <li>15. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupeten Tulungagung</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu;</li> <li>2. Ruang Administrasi;</li> <li>2. Ruang Rontgen;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ruang Operator;</li> <li>4. Ruang USG;</li> <li>5. Kursi tunggu;</li> <li>6. Meja kerja;</li> <li>7. Kursi;</li> <li>8. Lemari;</li> <li>9. Komputer;</li> <li>10. Printer;</li> <li>11. Telephone;</li> <li>12. Alat tulis kantor;</li> <li>13. Stationary x-Ray;</li> <li>14. Rak apron;</li> <li>15. Alat proteksi radiasi;</li> <li>16. <i>Direct Radiography</i> unit;</li> <li>17. <i>Detector</i>;</li> <li>18. Printer film;</li> <li>19. Meja operator;</li> <li>20. Alat USG;</li> <li>21. <i>Bed</i> pasien;</li> <li>22. <i>Film viewer</i>;</li> <li>23. Termometer ruang;</li> <li>24. Film radiologi;</li> <li>25. Kertas <i>print out</i>.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan Dokter Radiologi : Dokter Spesialis Radiologi</li> <li>2. Kualifikasi Pendidikan Radiografer :Minimal DIII Radiologi.</li> <li>3. Kualifikasi Pendidikan Admin : Minimal SMA, Menguasai computer, Menguasai tata bahasa yang baik.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal dilakukan oleh 1 radiografer dan dilakukan bacaan oleh dokter spesialis radiologi

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

b) Pelayanan USG

A. *Service Delivery*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Rawat jalan:</p> <p>Pasien Umum, SKTM dan BPJS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantar pemeriksaan yang telah dilengkapi identitas pasien, No RM, dignosa, jenis pemeriksaan dan nama dokter serta ttd dokter.</li> </ul> <p>2. Instalasi Gawat Darurat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantar pemeriksaan yang telah dilengkapi identitas pasien, No RM, dignosa, jenis pemeriksaan dan nama dokter serta ttd dokter.</li> </ul> <p>3. Rawat inap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantar pemeriksaan yang telah dilengkapi identitas pasien, No RM, dignosa, jenis pemeriksaan dan nama dokter serta ttd dokter.</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pemeriksaan USG akan dijadwalkan sesuai dengan jadwal dokter radiologi, apabila ada pemeriksaan yang belum dapat dilakukan di RSUD Campurdarat akan dilakukan di RS Rujukan.</p> <p><b>Rawat Jalan:</b></p> <p>a. Pasien umum:</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasien menuju radiologi dengan membawa pengantar pemeriksaan;</li><li>• Petugas radiologi menyelesaikan administrasi;</li><li>• Petugas radiologi menjelaskan mekanisme pembayaran;</li><li>• Petugas radiologi memberikan informasi persiapan dan jadwal pemeriksaan;</li><li>• Pemeriksaan USG dilakukan sesuai jadwal dan hasil dapat ditunggu.</li></ul> <p>b. Pasien BPJS dan SKTM:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasien menuju radiologi dengan membawa pengantar pemeriksaan;</li><li>• Petugas radiologi menyelesaikan administrasi;</li><li>• Petugas radiologi memberikan informasi persiapan dan jadwal pemeriksaan;</li><li>• Pemeriksaan USG dilakukan sesuai jadwal dan hasil dapat ditunggu.</li></ul> <p><b>Instalasi Gawat Darurat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Petugas IGD mendaftarkan pemeriksaan USG;</li><li>• Petugas radiologi memberikan informasi persiapan dan jadwal pemeriksaan;</li><li>• Petugas radiologi menyelesaikan administrasi;</li><li>• Pemeriksaan USG dilakukan sesuai jadwal dan hasil dapat ditunggu.</li></ul> <p><b>Rawat Inap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Petugas Rawat Inap mendaftarkan pemeriksaan USG;</li><li>• Petugas radiologi memberikan informasi persiapan dan jadwal pemeriksaan;</li><li>• Petugas radiologi menyelesaikan administrasi;</li><li>• Pemeriksaan USG dilakukan sesuai jadwal dan hasil dapat ditunggu.</li></ul> <p><b>Pelayanan CT Scan</b></p> <p>Pelayanan CT Scan Rujukan hanya berlaku untuk pasien IGD dan Rawat Inap.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Petugas Rawat Inap atau IGD mendaftarkan pemeriksaan CT Scan;</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas radiologi mengonfirmasi jadwal CT Scan ke rumah sakit rujukan;</li> <li>• Petugas radiologi memberikan informasi jadwal pemeriksaan CT Scan;</li> <li>• Petugas radiologi menyelesaikan administrasi;</li> <li>• Perawat mendampingi pasien melakukan pemeriksaan CT Scan;</li> <li>• Hasil print out film dapat langsung dibawa ke RS, hasil bacaan akan dikirimkan berupa <i>softfile</i></li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	USG : ≤ 3 jam, CT Scan : 1x24 jam
4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien BPJS: Gratis</p> <p>b. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>b. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan USG dan CT Scan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
----	--------------------	--------

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li> <li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan</li> </ol>
----	-------------	--

		<p>Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</p> <p>12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>15. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu;</li> <li>2. Ruang Administrasi;</li> <li>3. Ruang Rontgen;</li> <li>4. Ruang Operator;</li> <li>5. Ruang USG;</li> <li>6. Kursi tunggu;</li> <li>7. Meja kerja;</li> <li>8. Kursi;</li> <li>9. Lemari;</li> <li>10. Komputer;</li> <li>11. Printer;</li> <li>12. Telephone;</li> <li>13. Alat tulis kantor;</li> <li>14. Stationary x-Ray;</li> <li>16. Rak apron;</li> <li>17. Alat proteksi radiasi;</li> <li>18. <i>Direct Radiography</i> unit;</li> <li>19. <i>Detector</i>;</li> <li>20. Printer film;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>21. Meja operator;</li> <li>22. Alat USG;</li> <li>23. <i>Bed</i> pasien;</li> <li>24. <i>Film viewer</i>;</li> <li>25. Termometer ruang;</li> <li>26. Film radiologi;</li> <li>27. Kertas <i>print out</i>.</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan Dokter Radiologi : Dokter Spesialis Radiologi</li> <li>2. Kualifikasi Pendidikan Radiografer :Minimal DIII Radiologi.</li> <li>3. Kualifikasi Pendidikan Admin : Minimal SMA, Menguasai computer, Menguasai tata bahasa yang baik.</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal dilakukan oleh 1 radiografer dan dilakukan bacaan oleh dokter spesialis radiologi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan pasien terjaga</li> <li>2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulanan</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> </ul>

### 3) Pelayanan Gizi

#### A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien sudah mendaftar dan mendapat nomor register</li> <li>2) Pasien datang ke poliklinik konsultasi Gizi sebagai rujukan dari poliklinik lain</li> <li>3) Bagi pasien yang bukan merupakan rujukan dari dokter, pasien mendaftar terlebih dahulu di bagian pendaftaran</li> </ol> <p>B. Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien sudah mendaftar dan mendapat nomor register</li> <li>2) Dilakukan skrining atau penapisan oleh perawat/bidan ruangan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien datang dari poliklinik atas perintah dokter yang memeriksa</li> <li>2) Pasien menuju poliklinik konsultasi Gizi</li> <li>3) Ahli Gizi yang bertugas di Klinik Gizi melakukan skrining dan asesmen gizi, kemudian memberikan konsultasi gizi kepada pasien</li> <li>4) Dilakukan pencatatan</li> </ol> <p>B. Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan Asuhan Gizi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien yang dirawat di ruang rawat inap, atas perintah dokter yang memeriksa untuk memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya</li> <li>b. Ahli Gizi memvalidasi skrining gizi yang dilakukan oleh perawat/bidan, mengkaji hasil pengukuran antropometri, fisik klinis dan hasil pemeriksaan penunjang lain</li> <li>c. Selanjutnya dilakukan proses asuhan gizi terstandar</li> <li>d. Ahli Gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien</li> </ol> </li> </ol>

		<p>e. Ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : asupan makanan pasien, antropometri, data fisik klinis, hasil pemeriksaan penunjang</p> <p>2) Pelayanan Makanan</p> <p>a. Perawat/Bidan ruang rawat inap memesan diet pasien ke SIM RS</p> <p>b. Makanan disediakan oleh dapur RS</p> <p>c. Pasien mendapatkan makanan sesuai dengan dietnya</p> <p>C. Alur</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p><b>Rawat Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lama konsultasi gizi : 15 menit</li> <li>• pencatatan dan pelaporan : 10 menit</li> </ul> <p><b>Rawat Inap</b></p> <p>1. Asuhan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesmen tanya jawab : 5 menit</li> <li>• Konsultasi gizi : 5 menit</li> <li>• Pencatatan dan pelaporan : 5 menit</li> </ul> <p>2. Pelayanan Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan dan produksi makan : 1 jam</li> <li>• Packing : 1 jam</li> <li>• Distribusi : 30 menit</li> <li>• Waktu konsumsi makanan : 2 jam</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan piring : 30 menit</li> </ul>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien BPJS: Gratis</p> <p>b. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>c. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat Jalan : Konsultasi gizi</li> <li>2. Rawat Inap : Asuhan gizi dan Pelayanan makanan</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan</li><li>6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit</li><li>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 983/Menkes/SK/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit</li><li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/ Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1051/Menkes/SK/XI/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li></ol>
--	---

		16.Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<p>1. Rawat Jalan</p> <p>a. Ruang Poliklinik Konsultasi Gizi</p> <p>b. Peralatan kantor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meja dan kursi konseling gizi</li> <li>- Telepon</li> <li>- Komputer dan Printer</li> <li>- ATK</li> </ul> <p>c. Peralatan konsultasi dan penyuluhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Box file leaflet, leaflet diet</li> <li>- Formulir Pemberian Edukasi, Buku Pencatatan dan Pelaporan</li> </ul> <p>d. Antropometri : standar antropometri, alat ukur tinggi dan berat badan dewasa, alat ukur lingkaran lengan atas</p> <p>2. Rawat Inap</p> <p>1) Kegiatan Asuhan Gizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan konsultasi dan penyuluhan : Leaflet diet, standar diet</li> <li>b. Form Proses Asuhan Gizi Terstandar</li> <li>c. Form Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi</li> <li>d. ATK</li> <li>e. Komputer/HP</li> </ul> <p>2) Kegiatan Pelayanan Makanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapur dan sarana/ prasarana pengolahan makanan</li> <li>b. Gudang Bahan Makanan</li> <li>c. Gudang Peralatan</li> <li>d. Alat makan pasien</li> <li>e. Meja Kerja</li> <li>f. Lemari alat makan</li> <li>g. Trolley barang</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Trolley makanan</li> <li>i. Trolley piring kotor</li> <li>j. Timbangan makanan</li> <li>k. Pengukur suhu makanan</li> <li>l. Kertas label</li> <li>m. Loker</li> <li>n. APD</li> <li>o. Komputer/HP</li> <li>p. Printer</li> <li>q. ATK</li> <li>r. Formulir-formulir laporan kegiatan</li> <li>s. pelayanan makanan</li> <li>t. wastafel</li> <li>u. ruang pencucian bahan makanan</li> <li>v. ruang pencucian alat dan piring kotor</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ahli Gizi : Sarjana Ilmu Gizi/DIII Gizi</li> <li>b. Tenaga pengolah makanan : Minimal SMA/SMK sederajat</li> <li>c. Tenaga pramusaji : Minimal SMA/SMK sederajat</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Rawat Jalan : Minimal 1 orang Ahli Gizi</p> <p>Rawat Inap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asuhan Gizi : Setiap pasien rawat inap dilakukan asuhan gizi terstandar minimal 1 kali oleh 1 orang Ahli Gizi</li> <li>- Pengolahan Makanan : Minimal 1 orang tenaga pengolah makanan dan diverifikasi minimal oleh 1 Ahli Gizi dalam setiap waktu produksi makan</li> <li>- Penyelenggaraan Makanan : Minimal 1 orang tenaga pramusaji dan diverifikasi minimal oleh 1 Ahli Gizi dalam setiap waktu produksi makan</li> </ul>

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

4) Pelayanan Farmasi

*A. Service Delivery*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Pelayanan Resep Rawat Jalan dan Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembar resep dokter/ E-Resep</li> <li>b. Bukti pembayaran (kwitansi)</li> </ol> </li> <li>2. Pasien BPJS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembar resep dokter/ E-Resep</li> <li>b. Surat Eligibilitas Peserta (SEP)</li> <li>c. Fotokopi hasil pemeriksaan</li> <li>d. Persyaratan restriksi Formularium Rumah Sakit</li> </ol> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Farmasi Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien memberikan resep kepada petugas farmasi</li> <li>2. Petugas farmasi melakukan telaah resep</li> <li>3. Petugas farmasi melakukan input obat ke SIMRS sesuai dengan resep</li> <li>4. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan resep</li> <li>5. Petugas farmasi memeriksa kembali obat yang telah disiapkan</li> </ol>

		<p>6. Petugas farmasi menyerahkan obat ke pasien disertai pemberian informasi terkait penggunaan obat</p> <p>Alur Pelayanan Farmasi Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas ruangan memberikan resep kepada petugas farmasi</li> <li>2. Petugas farmasi melakukan telaah resep</li> <li>3. Petugas farmasi melakukan input obat ke SIMRS sesuai dengan resep</li> <li>4. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan resep</li> <li>5. Petugas farmasi memeriksa kembali obat yang telah disiapkan</li> <li>6. Petugas farmasi menyerahkan obat ke petugas ruangan disertai pemberian informasi terkait penggunaan obat</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi <math>\leq 30</math> menit</li> <li>2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan <math>\leq 60</math> menit</li> </ol>
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien BPJS: Gratis</li> <li>b. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</li> <li>c. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kefarmasian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> </ol>

		4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a> 5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit
--	--	---

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri</li> </ol>

		<p>Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</p> <p>12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat;</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Printer</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Printer etiket</li> <li>5. Meja dispensing</li> <li>6. Kursi tunggu</li> <li>7. Lemari Narkotika &amp; Psikotropika</li> <li>8. Almari Pendingin</li> <li>9. Almari obat</li> <li>10. AC</li> <li>11. Trolley emergency</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker : minimal Profesi Apoteker</li> <li>2. Tenaga Teknis Kefarmasian : minimal DIII Kefarmasian</li> <li>3. Admin : minimal SMA/SMK sederajat</li> </ol>

4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Apoteker atau 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

5) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

*A. Service Delivery*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>Pendaftaran Rawat Jalan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum dan BPJS <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KTP/ KK/ KARTU BPJS</li> <li>b. Surat rujukan dari FKTP/Dokter Keluarga yang masih berlaku</li> <li>c. Surat Kontrol apabila kunjungan lama</li> </ol> </li> <li>2. Pasien SKTM <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KTP/ KK</li> <li>b. SKTM yang berlaku</li> <li>c. Foto Rumah (Tampak depan, samping, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, toilet)</li> <li>d. Materai 10.000</li> <li>e. Surat Kontrol apabila kunjungan lama</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Pendaftaran IGD</b></p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum dan BPJS       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KTP/ KK</li> </ol> </li> <li>2. Pasien SKTM (Dipenuhi Maksimal 2x24 jam)       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KTP/ KK</li> <li>b. SKTM yang berlaku</li> <li>c. Foto Rumah (Tampak depan, samping, dalam, toilet)</li> <li>d. Surat keterangan miskin dari desa</li> <li>e. Akta bagi anak yang belum memiliki KTP</li> <li>f. Foto Rumah (Tampak depan, samping, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, toilet)</li> <li>g. Materai 10.000</li> <li>h. Form yang telah ditetapkan oleh rumah sakit</li> <li>i. Map kertas</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Pendaftaran Rawat Inap</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>b. SEP Rawat Inap</li> <li>c. KTP / Kartu BPJS</li> </ol> </li> <li>2. Pasien Umum :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KTP</li> <li>b. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> </ol> </li> <li>3. SKTM :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KTP</li> <li>b. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>c. Surat keterangan miskin dari desa (maksimal 2x24 jam)</li> <li>d. Kartu Keluarga (KK)</li> <li>e. KTP pasien dan penanggung jawab pasien</li> <li>f. Akta bagi anak yang belum memiliki KTP</li> <li>g. Foto Rumah (Tampak depan, samping, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, toilet)</li> <li>h. Materai 10.000</li> <li>i. Form yang telah ditetapkan oleh rumah sakit</li> <li>j. Map kertas</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

		<p>4. Jasa Raharja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KTP</li> <li>b. Surat permintaan rawat inap dari dokter RSUD Campurdarat</li> <li>c. Surat Laporan Polisi dengan nomor terbit maksimal 1 x 24 jam</li> <li>d. Surat kronologi kejadian kecelakaan</li> <li>e. KTP pasien</li> <li>f. Akta pasien bagi yang belum memiliki KTP</li> <li>g. Kartu keluarga (KK) pasien</li> <li>h. KTP penanggung jawab pasien</li> <li>i. Surat kuasa penanggung jawab pasien jasa raharja</li> <li>j. Materai 10.000 (2 lembar)</li> <li>k. Map kertas</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>Pendaftaran Rawat Jalan</b></p> <p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran</li> <li>2. Pasien mendaftar ke Loker Pendaftaran sesuai dengan nomor antrian yang didapat</li> <li>3. Bagi pasien yang telah mendaftar secara online dapat mengonfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran</li> <li>4. Pasien menunjukkan identitas diri KTP/KK dan rujukan FKTP atau Surat Kontrol apabila kunjungan lama</li> <li>5. Pasien melakukan perekaman jari identifikasi pasien BPJS</li> <li>6. Pasien menunggu penerbitan SEP</li> <li>7. Pasien diarahkan ke Poliklinik tujuan</li> </ol> <p>Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran</li> <li>2. Pasien mendaftar ke Loker Pendaftaran sesuai dengan nomor antrian yang didapat</li> <li>3. Bagi pasien yang telah mendaftar secara online dapat mengonfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran</li> <li>4. Pasien menunjukkan identitas diri KTP/KK</li> <li>5. Pasien diarahkan ke Poliklinik tujuan</li> </ol>

	<p>Pasien SKTM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran</li><li>2. Pasien mendaftar ke Loker Pendaftaran sesuai dengan nomor antrian yang didapat</li><li>3. Bagi pasien yang telah mendaftar secara online dapat mengonfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran</li><li>4. Pasien menunjukkan identitas diri KTP/KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada petugas pendaftaran</li><li>5. Pasien diarahkan ke kasir untuk mengisi permohonan SKTM dan menyerahkan persyaratan SKTM</li><li>6. Pasien diarahkan ke Poliklinik tujuan</li><li>7. Pasien dengan pengajuan SKTM baru akan mendapatkan <i>screening</i> SKTM terlebih dahulu oleh petugas poliklinik</li></ol> <p><b>Pendaftaran IGD</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien mendaftar ke loket IGD</li><li>2. Pasien/Keluarga pasien menyerahkan KTP/KK/BPJS ke petugas</li><li>3. Pasien/Keluarga pasien mengisi blanko pendaftaran pasien</li><li>4. Pasien/Keluarga pasien menandatangani blanko persetujuan umum dan lembar edukasi keluarga</li></ol> <p><b>Pendaftaran Rawat Inap</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien menyerahkan surat pengantar rawat inap ke TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap)</li><li>2. Pasien / keluarga menunggu konfirmasi ketersediaan bangsal perawatan</li><li>3. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap isolasi setelah mendapatkan konfirmasi ketersediaan</li></ol> <p><b>Pembuatan Klaim Asuransi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang membawa formulir asuransi ditunjukkan ke loket pendaftaran</li><li>2. Loker pendaftaran menerima formulir asuransi dan Data pasien yang mengajukan asuransi</li></ol>
--	--

		<p>3. Rekam Medis mencarikan berkas rekam medis pasien dan formulir asuransi diisi oleh Dokter Penanggungjawab Pelayanan</p> <p>4. Pasien dihubungi pihak Rumah Sakit untuk formulir asuransi yang sudah diisi DPJP</p> <p>5. Pasien melakukan pembayaran dibagian kasir</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pendaftaran Rawat Jalan dan IGD : ≤ 10 menit</p> <p>Pendaftaran Rawat Inap : ≤ 10 menit</p> <p>Pembuatan Klaim Asuransi : 1 x 24 jam</p>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien BPJS: Gratis</p> <p>b. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat</p> <p>c. Pasien SKTM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat (dengan potongan pembiayaan sesuai hasil verifikasi SKTM)</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Pendaftaran Rawat Jalan, Pendaftaran IGD, Pendaftaran Rawat Inap : ≤ 10 menit, Pembuatan Klaim Asuransi : 1 x 24 jam</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

	<p>Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20</li></ol>
--	---

		<p>Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Aplikasi Angrem</li> <li>5. Mesin Anjungan Pendaftaran Pasien Mandiri</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Berpendidikan SMA sederajat</p> <p>Penanggung Jawab Berpendidikan minimal DIII Rekam Medis</p>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal SMA/sederajat dibawah tanggung jawab minimal DIII Rekam Medis
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

## 2. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

- a. Pelayanan Pembekalan Mahasiswa Praktek
- b. Pelayanan PKL
- c. Pelayanan Ujian Mahasiswa Praktek
- d. Pelayanan Magang

### A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan 2. Surat perjanjian kerjasama (MoU) 3. Bukti pembayaran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Siswa/Mahasiswa yang akan mengajukan praktek/PKL/magang di RSUD Campurdarat mengirim surat permohonan dari sekolah/kampus; 2. Surat permohonan diserahkan di bagian resepsionis RSUD Campurdarat; 3. Surat permohonan akan ditindaklanjuti oleh kepegawaian dengan mengirim surat balasan beserta rincian biayanya; 4. Apabila belum melakukan kerjasama dengan RSUD Campurdarat akan dilakukan perjanjian kerjasama (MoU) dengan bagian hukum RSUD Campurdarat; 5. Siswa/Mahasiswa melakukan pembayaran ke Unit Kasir;

		<p>6. Kepegawaian akan berkoordinasi untuk pembuatan jadwal dan penentuan unit tempat praktek/PKL/magang;</p> <p>7. Siswa/Mahasiswa akan diberi orientasi atau pembekalan oleh komite terkait sebelum praktek/PKL/magang;</p> <p>8. Penyerahan Siswa/Mahasiswa ke unit tempat praktek/PKL/magang;</p> <p>9. Siswa/Mahasiswa akan mendapat sertifikat setelah kegiatan selesai dengan menunjukkan bukti pembayaran</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	2-3 hari
4	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pembekalan Mahasiswa Praktek</li> <li>2. Pelayanan PKL</li> <li>3. Pelayanan Ujian Mahasiswa Praktek</li> <li>4. Pelayanan Magang</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan</li></ol>
--	--

		<p>Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<p>Ruang Tunggu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja Administrasi</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Stempel</li> <li>5. Bak Stempel</li> <li>6. Tinta Stempel</li> <li>7. Buku Register</li> <li>8. Tinta</li> <li>9. Ballpoint</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi: Berpendidikan SMA atau sederajat</li> <li>2. Kepegawaian: Minimal pendidikan D3</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>

5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang administrasi dan 1 (satu) orang kepegawaian
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan pasien terjaga</li> <li>2. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan</li> <li>3. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulanan</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> </ol>

### 3. Pelayanan Penelitian

- a. Pelayanan Penelitian / Observasi / Pengambilan Kasus
- b. Pelayanan *Ethical Clearance*
- c. Pelayanan Peminjaman Berkas Medis Untuk Penelitian
- d. Pelayanan Pemanfaatan Hasil Kajian/ Analisa Data/ Produk Kebijakan
  - A. *Service Delivery*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Surat perjanjian kerjasama (MoU)</li> <li>3. Bukti pembayaran</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa yang akan mengajukan penelitian di RSUD Campurdarat mengirim surat permohonan dari kampus;</li> <li>2. Surat permohonan diserahkan di bagian resepsionis RSUD Campurdarat;</li> <li>3. Surat permohonan akan ditindaklanjuti oleh kepegawaian dengan mengirim surat balasan beserta rincian biayanya;</li> </ol>

		<p>4. Apabila belum melakukan kerjasama dengan RSUD Campurdarat akan dilakukan perjanjian kerjasama (MoU) dengan bagian hukum RSUD Campurdarat;</p> <p>5. Mahasiswa melakukan pembayaran ke Unit Kasir;</p> <p>6. Kepegawaian akan berkoordinasi dengan komite atau unit terkait jadwal dan jenis penelitian yang akan dilakukan;</p> <p>7. Mahasiswa akan dilakukan pengujian kelayakan penelitian oleh komite terkait sebelum penelitian (bagi Pemohon <i>Etical Clearance</i>);</p> <p>8. Mahasiswa akan mendapat surat keterangan kelayakan penelitian / etical clearance dengan menunjukkan bukti pembayaran (bagi Pemohon <i>Etical Clearance</i>);</p> <p>9. Penyerahan Mahasiswa ke unit tempat penelitian;</p> <p>10. Mahasiswa menyerahkan laporan hasil penelitian ke RSUD Campurdarat</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	4-5 hari
4	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Penelitian/Observasi/Pengambilan Kasus</p> <p>2. Pelayanan Ethical Clearance</p> <p>3. Pelayanan Peminjaman Berkas Medis untuk Penelitian</p> <p>4. Pelayanan Pemanfaatan Hasil Kajian / Analisa Data / Produk Kebijakan</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <p>1. Kotak saran</p> <p>2. Instagram : @rsudcampurdarat</p> <p>3. Facebook : Rsud Campurdarat</p> <p>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></p> <p>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</p>

### B. Manufacturing

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li> <li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> </ol>

		<p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Meja Administrasi</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Stempel</li> <li>6. Bak Stempel</li> <li>7. Tinta Stempel</li> <li>8. Buku Register</li> <li>9. Tinta</li> <li>10. Ballpoint</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi: Berpendidikan SMA atau sederajat</li> <li>2. Kepegawaian:</li> </ol>

		Minimal pendidikan D3
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang administrasi dan 1 (satu) orang kepegawaian
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan 3. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

#### 4. Pelayanan Administrasi dan Tata Usaha

##### a. Surat Keterangan Visum et repertum

###### A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Melakukan pendaftaran Surat Permintaan visum dari Kepolisian di loket pendaftaran pasien 2. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran pasien 2. Pasien diarahkan ke klinik yang dituju sesuai kasus/indikasi medis 3. Pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 4. Dokter menulis Resep obat

		<p>5. Pasien mengambil obat ke Apotik dan diperbolehkan pulang</p> <p>6. Dokter membuat konsep hasil visum</p> <p>7. Konsep hasil visum dikoordinasikan dengan petugas rekam medis untuk pembuatan laporan hasil visum</p> <p>8. Hasil Visum diserahkan kepada dokter pemeriksa untuk ditandatangani</p> <p>9. Diberikan penomoran surat dan dicatat pada buku agenda visum, hasil visum diambil oleh penyidik dari kepolisian</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat
5	Produk Pelayanan	Surat Visum
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li></ol>
--	---

		<p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>15. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Kursi Tunggu keluarga</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Ruang pelayanan IGD Triase P1, P2, P3</li> <li>6. Toilet pasien dan toilet penunggu</li> <li>7. Kursi Roda / Wheelchair</li> <li>8. Stretcher / Brankart</li> <li>9. Bedside Monitor</li> <li>10. Pulse Oximetry</li> <li>11. Stethoscope / Stetoskop</li> <li>12. Tensimeter</li> <li>13. Termometer</li> <li>14. Timbangan Dewasa</li> <li>15. Film Viewer</li> <li>16. Lampu Periksa</li> <li>17. Bed Patient Manual / Tempat Tidur Pasien Manual</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan SMA sederajat</li> <li>b. Penanggung Jawab Berpendidikan Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>2. Pemeriksa <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Perawat</li> <li>c. Bidan</li> </ol> </li> </ol>

4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Dokter dan 1 (satu) orang Perawat/ Bidan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

b. Surat Keterangan Asuransi

*A. Service Delivery*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Menunjukkan KTP/ KK/ KARTU BPJS 2. Resume Medis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan Surat Keterangan Asuransi dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Mendapat Pelayanan Surat Keterangan Asuransi sesuai yang dibutuhkan
3	Jangka Waktu Pelayanan	90 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum

5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Asuransi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Kotak saran 2. Instagram : @rsudcampurdarat 3. Facebook : Rsud Campurdarat 4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a> 5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit

*B. Manufacturing*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li><li>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</li><li>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</li></ol>
--	--

2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Meja Administrasi</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Stempel</li> <li>6. Bak Stempel</li> <li>7. Tinta Stempel</li> <li>8. Buku Register</li> <li>9. Tinta</li> <li>10. Ballpoint</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	Administrasi: Berpendidikan SMA atau sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan pasien terjaga</li> <li>2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulanan</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> </ol>

c. Legalisasi Surat

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
----	-----------------------	--------

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan narkoba di RSUD Campurdarat</li> <li>2. Menyerahkan surat keterangan sehat asli dan salinan sesuai yang di kehendaki</li> <li>3. Menyerahkan bukti Surat Rincian Tagihan Pembayaran Legalisasi Surat Keterangan Sehat dan Narkoba</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Legalisir dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO)</li> <li>2. Setiap berkas surat yang akan dilegalisir harus menunjukkan surat keterangan yang asli.</li> <li>3. Surat keterangan hanya berlaku selama 1 bulan dari tanggal pemeriksaan</li> <li>4. Terdapat pencatatan nomor surat yang dilegalisir sebagai arsip dokumen.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Legalisasi Surat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li></ol>
--	---

		<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</p> <p>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Meja Administrasi</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Stempel</li> <li>6. Bak Stempel</li> <li>7. Tinta Stempel</li> <li>8. Buku Register</li> <li>9. Tinta</li> <li>10. Ballpoint</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Administrasi: Berpendidikan SMA atau sederajat</p>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>

5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan pasien terjaga 2. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Bulanan 2. Survey Kepuasan Pasien

d. Pelayanan Kasir

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>Rawat jalan:</b></p> <p>a. Pasien umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pendaftaran</li> </ul> <p>b. Pasien BPJS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (foto copy kartu, surat rujukan)</li> <li>• Surat elegabilitas peserta (SEP) bukti tindakan</li> <li>• Persyaratan jaminan</li> </ul> <p><b>Rawat Inap dan IGD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar resep</li> <li>• Persyaratan jaminan</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>Rawat Jalan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien/keluarga menyerahkan bukti pendaftaran dan persyaratan</li> <li>• Menunggu panggilan</li> <li>• Pengecekan billing oleh petugas</li> <li>• Penyelesaian administrasi</li> </ul>

		<p><b>Rawat Inap dan IGD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga/penanggungjawab pasien menyerahkan lembar resep/pengantar ruangan dan persyaratan jaminan</li> <li>• Menunggu panggilan</li> <li>• Pengecekan billing oleh petugas</li> <li>• Penyelesaian administrasi</li> <li>• Menyerahkan bukti penyelesaian administrasi ke petugas ruangan</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Rawat Jalan : rata-rata 10menit</p> <p>2. Rawat Inap dan IGD : rata-rata 20 menit</p>
4	Biaya / Tarif	
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kasir
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Instagram : @rsudcampurdarat</li> <li>3. Facebook : Rsud Campurdarat</li> <li>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></li> <li>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</li> </ol>

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik</li> </ol>

		<p>Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Meja</li> <li>4. Kursi</li> <li>5. Komputer</li> <li>6. Telepon</li> <li>7. Almari</li> <li>8. Kertas print out</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan: minimal SMA</li> <li>2. Menguasai komputer;</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik;</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Pengawasan oleh SPI</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Kasir 7 orang

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

## 5. Pelayanan Pemanfaatan Aset

- a. Pelayanan Aula
- b. Pelayanan Bangunan Gedung Lainnya

### A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Bukti pembayaran</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengirim surat permohonan pemanfaatan aula/bangunan lainnya;</li> <li>2. Surat permohonan diserahkan di bagian resepsionis RSUD Campurdarat;</li> <li>3. Surat permohonan akan ditindaklanjuti oleh koordinator umum dengan mengirim surat balasan beserta rincian biayanya;</li> <li>4. Koordinator umum akan berkoordinasi untuk waktu dan jenis bangunan yang akan digunakan;</li> <li>5. Pemohon melakukan pembayaran ke Unit Kasir;</li> <li>6. Pemohon akan diberi pembekalan atau arahan oleh komite terkait tentang keamanan dan keselamatan</li> </ol>

		<p>penggunaan sarana dan prasarana sebelum digunakan;</p> <p>7. Penyerahan aula/bangunan lainnya ke pemohon untuk pemanfaatan sesuai waktu yang disepakati</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1-2 hari
4	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Aula</p> <p>2. Pelayanan Bangunan Lainnya</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <p>1. Kotak saran</p> <p>2. Instagram : @rsudcampurdarat</p> <p>3. Facebook : Rsud Campurdarat</p> <p>4. Website : <a href="https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/">https://rsudcampurdarat.tulungagung.go.id/</a></p> <p>5. Secara langsung kepada Staf Rumah Sakit</p>

*B. Manufacturing*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENILAIAN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<p>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li><li>8. Permenkes 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li><li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;</li><li>13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</li></ol>
--	--

		<p>14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;</p> <p>15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat.</p> <p>16. Keputusan Bupati Tulungagung No 188.4/164/24.10/2022 tentang skrining pasien masyarakat miskin pada RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Meja Administrasi</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Stempel</li> <li>6. Bak Stempel</li> <li>7. Tinta Stempel</li> <li>8. Buku Register</li> <li>9. Tinta</li> <li>10. Ballpoint</li> <li>11. LCD</li> <li>12. Sound System</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Administrasi: Berpendidikan SMA atau sederajat</p>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit sampai Direksi</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai standar yang ditetapkan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan pasien terjaga</li> <li>2. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan</li> <li>3. Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bulanan</li> <li>2. Survey Kepuasan Pasien</li> </ol>

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada Tanggal 21 Mei 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH CAMPURDARAT  
KABUPATEN TULUNGAGUNG,



dr. RIO ARDONA, MMRS  
Penata Tingkat 1  
NIP. 19850623 201410 1 001